



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 28 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ricky Thio

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 28 November 2023, Pukul 14.33 – 14.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Arief Hidayat
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Ricky Thio

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. James Erikson Tamba
2. Fariz Hamdi
3. Wais Muhamad Al Amin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023. Saya nyatakan dibuka dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Agenda kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Perbaikan Permohonan. Silakan dari Pemohon atau ada Prinsipal yang hadir? Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZ HAMDY [00:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini yang hadir kita ada empat orang, izin dua orang tidak hadir hari ini, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZ HAMDY [00:49]

Prinsipal pun hari ini juga hadir.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]

Siapa, ada yang hadir dari Kuasa Pemohon ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZ HAMDY [00:56]

Baik. Dengan saya Fariz Hamdy. Di sebelah kanan saya, Prinsipal Bapak Ricky Thio. Dan di sebelah Bapak Ricky Thio, Pak James Erikson Tamba. Dan di sebelah Pak James Erikson, ada Pak Wais.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Oke, baik ya. Jadi 3 Kuasa Pemohon yang hadir dan Prinsipal juga hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZ HAMDY [01:17]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Saudara Ricky Thio. Ya, baik.

Pada agenda Perbaikan Permohonan ini, silakan yang disampaikan nanti, apa saja ihwal yang diperbaiki. Itu saja yang disampaikan, kemudian dibaca sampai ke bagian penutupnya itu yang khusus terkait dengan Petitem itu dibaca lengkap. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZ HAMDY [00:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kami bisa hadir dan bersidang dalam ruangan ini dan mengucapkan syukur ke Hadirat Allah SWT yang memberikan kita kesehatan dan dapat berkumpul di sini pada hari ini.

Izin, Yang Mulia Mahkamah. Perkenalkan saya, Pak Fariz Hamdi selaku Kuasa Hukum dari Bapak Ricky Thio dari Kantor Hukum Lex Aeterna Law Firm.

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari Sidang Pendahuluan yang lalu. Yang mana masukan dan saran tersebut telah kami pelajari dan memasukkan dalam perbaikan permohonan yang kami akan sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, akan saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikannya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:45]

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZ HAMDY [02:45]

Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:46]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [02:47]

Izin, Yang Mulia. Saya melanjutkan, James Erikson Tamba. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait perbaikan, selebihnya kami anggap sudah disampaikan pada persidangan yang lalu.

Baik. Pada halaman pertama, kami memperbaiki bagian dari identitas dari Prinsipal kami dengan menambahkan alamat email sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap beberapa hal pasal yang kami tambahkan adalah terkait kekuasaan ... dalam Undang-Undang Dasar terkait Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2), kemudian 24C. Kemudian dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Kemudian di bagian Kedudukan Hukum Pemohon, kami menambahkan terkait uraian dari kerugian konstitusional. Itu langsung lompat ke halaman 9.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:13]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [04:14]

Ini kami menguraikan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007. Lima kerugian konstitusional ini akan kami bacakan.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:30]

Sudah anu ya, dimasukkan semua, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [04:33]

Ya, siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Sudah langsung ya, oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [04:35]

Pertama, terkait adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Ya, artinya 5 item itu sudah masuk semua, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [04:43]

Sudah, sudah kami masukkan.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:44]

Sudah masuk, a, b, c, d, e, gitu ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [04:46]

Ya, siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:47]

Ya, baik, dianggap dibacakan yang itu. Lanjut, yang lain apa yang diperbaiki?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [04:50]

Untuk bagian Bab II ini sudah, hanya itu saja, Yang Mulia.

Kemudian dilanjutkan di bagian Alasan Permohonan. Di bagian Alasan Permohonan ini kami menambahkan terkait ada satu bagian khusus terkait ringkasan pengaturan hak merek. Itu dari konvensi internasional TRIPs, kemudian juga dari Paris Convention, itu yang menjadi dasar dari pengaturan terkait ketentuan non-use. Di dalam Konvensi Internasional ini digunakan istilah non-use, yakni ... apa ... tidak menggunakan merek. Nah, ini kami menemukan itu ada di dalam Artikel 19 Annex 1C tentang Agreement on Trade Related Aspect of Interproperty Rights. Izin dianggap dibacakan untuk isinya, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:17]

Ya, he eh.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [05:18]

Kemudian Paris Convention ini juga di Pasal 5, Artikel 5 Section c Paris Convention for Protection of Industrial Property, ini juga terkait non-use.

Nah, kami beberapa melakukan Analisa antara TRIPs Agreement, Paris Conventions, dan Undang-Undang Merek, dan Indikasi Geografis, ya. Kalau di dalam TRIPs dan Paris Convention itu didahului dengan kata *if*. Sedangkan di Undang-Undang Merek itu adalah pemberian hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

Kemudian pada TRIPs Agreement, itu ketentuan waktunya sekurang-kurangnya 3 tahun. Kemudian pada Paris Convention, jangka waktu yang wajar atau disebut reasonable riot. Dan Undang-Undang Merek itu adalah 3 tahun.

Kemudian akibat hukum itu, akibat hukum dari non-use itu dapat di ... pada TRIPs Agreement adalah dapat dibatalkan atau dalam istilahnya maybe canceled. Sedangkan dalam Paris Convention itu, dapat dibatalkan juga (maybe canceled). Sedangkan Undang-Undang Merek dan indikasi geografis itu penghapusan hak. Nah, pada TRIPs Agreement itu tidak ada pihak ketiga, Paris Convention juga demikian. Sedangkan Undang-Undang Merek dan indikasi geografis itu, itu adalah dasarnya pemberian hak pada pihak ketiga.

Kemudian, objek normanya kalau dalam TRIPs Agreement itu adalah pembatalan pendaftaran. Pada Paris Convention, juga pembatalan pendaftaran. Sedangkan Undang-Undang Merek dan indikasi geografis itu adalah penghapusan hak.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:37]

Oke, terus!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [07:38]

Melanjutkan pada halaman berikutnya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:42]

Halaman berapa itu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [07:43]

Halaman 15, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:44]

15, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [07:45]

Kami melakukan beberapa perbandingan dengan beberapa negara terkait penggunaan ketentuan non-use. Itu ada Singapura, Jerman, Inggris, Swiss, Norway, dan Rusia. Pada pokoknya, kelima negara ini menggunakan ketentuan non-use pada peraturan perundang-undangan mereka, itu adalah selama jangka waktu 5 tahun.

Nah, ini kami bandingkan nanti di dalam Alasan Permohonan lainnya dengan di Indonesia yang hanya 3 tahun.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:21]

Ya, lanjut, yang lainnya selain itu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [08:23]

Kemudian, terkait kekosongan hukum, ini di halaman 17, nomor 5. Terkait pembatalan merek di dalam Undang-Undang Merek itu, ketentuan pembatalan merek itu sudah diatur secara tersendiri. Itu di Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi, ada 4 pasal. Dimana dalam ketentuan pembatalan merek tersebut sudah mengatur juga hak dari pihak ketiga terhadap merek terdaftar.

Jadi, kami meyakini bahwa ketentuan pembatalan merek yang diatur Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sudah di ... cukup ... sudah cukup untuk digunakan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Melanjutkan ke halaman berikutnya. Pasal 74 juga terkait dengan Pasal 75, yang isinya dapat kami bacakan seperti berikut.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap penghapusan merek kolektif terdaftar." Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, maka ketentuan Pasal 75 tentang Penghapusan Merek Kolektif juga menjadi tidak berlaku. Kami menganggap hal ini tidak akan menimbulkan kekosongan peraturan atau wet vacuum dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian, di poin 7. Berdasarkan ketentuan TRIPs dan Paris Convention yang telah diratifikasi Negara Indonesia, maka diketahui ketentuan non ... non-use tidak bersifat wajib dan menjadi pilihan bagi negara yang meratifikasi. Di samping itu, Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan

nasib bangsanya, dan tidak boleh diintervensi negara lain, sebagaimana dimaksud dengan prinsip hukum internasional, yaitu non-intervention principle. Dan juga dikenal prinsip hukum internasional, yaitu lex specialis derogat legi generali, yaitu keutamaan pada hukum yang sifatnya khusus daripada hukum yang sifatnya umum pada suatu negara.

Oleh karena itu, keutamaan hukum yang sifatnya khusus pada suatu negara merupakan hal yang wajib dihormati negara-negara lain. Dimana sifat khusus dari Negara Indonesia adalah sistem perekonomian yang ditumpukan pada UMKM dan beberapa hal lain yang akan kami uraikan dalam Permohonan ini.

Kemudian, terkait poin B.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:48]

Yang diambil yang ini saja, poin-poinnya. Ndak usah dibaca terkait dengan pasalnya, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [10:51]

Siap, siap, Yang Mulia.

Ini kemarin sudah kami sampaikan beberapa poin B.

Kemudian, masuk ke poin C. Ini kami menguraikan terkait pertentangan antara Pasal 74 dengan Pasal 28D ayat (1).

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:18]

Halaman berapa itu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [11:19]

Halaman 23, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:20]

Ya, baik. Apa poinnya yang di situ 23?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [11:24]

Ya. Ini juga sudah kami uraikan di dalam Kerugian Konstitusional dan ini beberapa uraian tambahan, kami menambahkan dari beberapa literatur.

Pada pokoknya adalah (...)

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:41]

Ini prinsipnya Pasal 74 yang ada muatan pengujian ini, ya, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [11:47]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:47]

Poinnya apa yang diperbaiki di sini?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [11:51]

Ini kami hanya menambahkan saja, Yang Mulia, beberapa literatur saja, tidak (...)

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:58]

Bertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:00]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:01]

Dua itu, ya? Apa yang mau ditambahkan? Ya, kalau sudah cukup, dianggap ini, langsung ke Petikum saja? Ada lagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:24]

Kami lanjutkan lagi, kalau ini, kami anggap sudah disampaikan pada minggu lalu.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:29]

Ya, kalau itu, langsung ke Petikum saja.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:31]

Ya. Kalau poin d, ini ada sedikit, Yang Mulia. Kami menambahkan perbandingan juga dengan negara-negara lain terkait ketentuan non-use.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:41]

Ya. Kalau itu, ndak usah diinikan lagi. (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:43]

Ya, baik.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:43]

Tadi sudah ada gambarannya, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:48]

Siap.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:48]

Kalau sudah tidak ada lagi yang (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:49]

Siap. Sudah tidak ada lagi, Yang Mulia. Izin masuk ke Petitum.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:52]

Ya. Silakan, ke Petitum dibaca lengkap, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian di atas, perkenankan kami mengajukan Petitum sebagai berikut ini, kiranya dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ... Hakim Konstitusi, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex eaquo et bono, hormat kami Kuasa Hukum, Pemohon Lex Aterna Lawfirm.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:50]

Ya, baik. Ini berkaitan tanda tangannya ini. Ini tanda tanganya scan-an semua, ya, ini? James Erikson, tanda tanganya masih scan, Fariz masih scan juga, ya? Betul? Tanda yang disampaikan sini, bukan tanda tangan basah, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [14:07]

Kita tanda tangan basah, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:09]

Nanti tolong, ya, berkonfirmasi dengan kesekretariatan, ya, dengan Kepaniteraan mengenai tanda tangannya ini. Karena ini agak kelihatan seperti scan-an kalau diraba begini, ya. Ini tolong dikoordinasikan (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [14:22]

Baik.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:22]

Dengan Kepaniteraan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [14:24]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:25]

Kemudian berkaitan dengan bukti yang diajukan, alat bukti yang diajukan, itu P-1 sampai dengan P-24, betul?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [14:33]

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:34]

Betul, baik. Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya baik, berkaitan dengan Permohonan Saudara ini, akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti yang memutuskan bukan kami bertiga. Tapi Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara. Jadi Saudara tunggu kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya. Mengenai kelanjutan dari perkara ini. Ada yang mau disampaikan lagi?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [15:03]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:05]

Baik. Kalau dirasa sudah cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 28 November 2023

Panitera

Muhidin

